

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 29/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 05/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanangan masa Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 29/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2018

- Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

